BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetika telah dikenal orang sejak zaman dahulu. Kosmetika dipergunakan seseorang antara lain untuk memelihara kulit, menghias wajah dan mempercantik diri. Pada zaman dahulu kosmetika menggunakan berbagai bahan alami baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun bahan alami lainnya. Masalah merawat kecantikan bukanlah hal yang baru, hal ini telah dikenal sejak zaman dahulu dan merupakan unsur kebudayaan masyarakat sepanjang masa perkembangan umat manusia. Pemakaian kosmetika di Indonesia maupun di Medan sudah sangat terkenal, hampir pada semua golongan masyarakat. Kosmetika yang ada di Indonesia tidak saja kosmetika produk luar negeri tetapi juga kosmetika produk dalam negeri. Zaman sekarang ini penampilan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern.

Sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk kosmetik semakin praktis dan mudah digunakan. Masyarakat menganggap bahwa kosmetik tidak akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan karena ditempelkan dibagian luar kulit saja, pendapat ini tentu saja salah karena ternyata kulit mampu menyerap bahan yang melekat pada kulit. Absorbsi kosmetik melalui kulit terjadi karena kulit mempunyai celah anatomis yang dapat menjadi bahan masuk zat-zat yang melekat di atasnya. Dampak dari absorbsi ini ialah efek samping kosmetika yang dapat berlanjut menjadi efek toksik kosmetika seperti alergi, fotosensitasi, karsinogenik, teratogenik dan lain-lain (Parengkuen, 2013).

Krim pemutih kulit adalah produk yang mengandung bahan aktif dan dapat menekan atau menghambat melamin yang sudah terbentuk, sehingga akan memberikan warna kulit yang lebih putih. Hasil temuan Badan POM sepanjang 2013 menemukan sebanyak 4.232 item kosmetik berbahaya. Jumlah total produk yang diamankan mencapai 74.067 buah produk kosmetik, yang terbagi tanpa izin (TIE) dan mengandung bahan berbahaya. Temuan ini merupakan hasil sampling dari pusat perbelanjaan seluruh Indonesia. Tahun ini, badan POM menggunakan 42.000 sampel produk kosmetik dari seluruh Indonesia. Hasil pengawasan tersebut menemukan 1.265 jenis kosmetika TIE,

52 jenis kosmetik berbahaya yang paling banyak ditemukan di Jakarta, Surabaya dan Medan (BPOM, 2013).

Hasil pengawasan badan POM selama tahun 2014 diidentifikasi 68 kosmetik mengandung bahan berbahaya, terdiri dari 32 kosmetik luar negeri dan 36 kosmetik dalam negeri. Jika dilihat dari produk yang di sampling selama 5 tahun terakhir, temuan kosmetika mengandung bahan berbahaya cendrung menurun dari 0,86% menjadi 0,48% (2010-2013) dan meningkat kembali menjadi 0,99% (2014). Temuan kosmetik yang terindentifikasi mengandung bahan berbahaya selama tahun 2014 didominasi oleh kandungan pewarna dilarang, cemaran logam berat Pb dan pemutih seperti merkuri (BPOM, 2014)

Untuk mencegah meningkatnya kejadian efek samping penyakit kulit akibat pemakaian produk kosmetik kecantikan, maka sebaiknya perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan kosmetik yang benar dan tidak beresiko. Dengan demikian, kosmetik memang tidak boleh memengaruhi fungsi fisiologis tubuh dan hanya boleh bekerja di lapisan epidermis kulit. Karena itu, jangan pernah menggunakan produk pemutih berbahan dasar zat kimia lebih dari tiga bulan. Sebab, setelah melewati tahap tersebut proses regenerasi atau perbaikan kulit akan lebih sulit.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti di Griya Martubung Lingkungan XV Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, sebagian besar perempuan menggunakan krim pemutih wajah, yang diduga oleh peneliti menggunakan krim pemutih wajah yang berbahaya, hal tersebut ditandai dengan berubahnya warna kulit yang kontras berbeda dengan warna tubuh mereka dalam jangka waktu yang singkat tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan setelah pemakaian. Alasan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang "**Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Perempuan Terhadap Penggunaan Kosmetika Krim Pemutih Wajah Berbahaya di Griya Martubung Lingkungan XV Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, bagaimana gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan perempuan berusia 30-40 tahun terhadap penggunaan kosmetika krim pemutih wajah berbahaya di Griya Martubung Lingkungan XV Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.

C. Tujuan Penelitian

C.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan perempuan terhadap penggunaan kosmetika krim pemutih wajah berbahaya di Griya Martubung Lingkungan XV Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.

C.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengetahuan perempuan berusia 30-40 tahun terhadap penggunaan kosmetika krim pemutih wajah berbahaya di Griya Martubung Lingkungan XV Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.
2. Untuk mengetahui sikap perempuan berusia 30-40 tahun terhadap penggunaan kosmetika krim Pemutih Wajah Berbahaya di Griya Martubung Lingkungan XV Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.
3. Untuk mengetahui tindakan perempuan berusia 30-40 tahun terhadap penggunaan krim Pemutih Wajah Berbahaya di Griya Martubung Lingkungan XV Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi kepada masyarakat khususnya perempuan dewasa yang berusia 30-40 tahun di Griya Martubung Lingkungan XV Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.
2. Sebagai bahan masukan bagi Instansi Kesehatan dan lembaga-lembaga terkait yang melakukan promosi kesehatan.
3. Sebagai masukan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya